



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

Nama : ADI MULANA  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 7 Maret 1977  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Hepuhulawa, Kecamatan  
Limboto, Kabupaten Gorontalo  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia  
Pendidikan : SMU Tamat  
Warga Negara : Indonesia

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo tanggal 21 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 1



- 1) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2000 bertempat di Madiun telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Adreal Annanta Wicaksono dari pasangan suami istri yang bernama Rasinem dengan Sudarni.
- 2) Bahwa yang mana Pemohon merupakan Paman dari anak yang bernama ; Adreal Annanta Wicaksono.
- 3) Bahwa dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama yakni :
  - Nama Adreal Annanta Wicaksono., Tempat Tanggal Lahir Madiun 27 Agustus 2000, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.
- 4) Bahwa di mana penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- 5) Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak bernama Adreal Annanta Wicaksono., yang pada nantinya akan mewakili urusan administrasi dan kepentingan anak serta hak-hak orang tua anak tersebut dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon bermohon di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq Hakim, kiranya Pemohon dapat di tetapkan menjadi Wali dari anak bernama yakni:
  - Nama Adreal Annanta Wicaksono., Tempat Tanggal Lahir Madiun 27 Agustus 2000, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.
- 6) Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto bersama ini saya lampirkan surat-surat bukti berupa :
  - foto copy akta kelahiran anak
  - Foto copy kartu keluarga Pemohon

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ➤ Foto copy KTP Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N :

- 1) Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali sah dari anak yang bernama :

## ➤ Nama Adreal Annanta Wicaksono., Tempat Tanggal Lahir Madiun 27 Agustus 2000, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.

Sampai anak tersebut mengikuti dan lulus dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

- 3) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 750110070370001 atas nama Adi Mulana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7505025812780001 atas nama Yulinarsi Moito, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3519132708000001 atas nama Adreal Annanta Wicaksono, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 999/DP/1988 atas nama Adi Mulana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01316/UM/027U/2000 atas nama Adreal Annanta Wicaksono, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 466/01/X/2002 atas nama Adi Mulana dan Yulinarsi Moito, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 466/01/X/2002 atas nama Rasinem dan Sudarni, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI 0169893 atas nama Adreal Annanta Wicaksono, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Penyerahan Orang tua Kepada Wali dari Rasinem kepada Adi Mulana, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No.750101140211001 atas nama ADI MULANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2020 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Irfan Efendi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon anggota TNI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali atas nama anak Adreal Annanta Wicaksono;
- Bahwa Pemohon menjadi wali atas anak bernama Adreal Annanta Wicaksono sebatas untuk kepentingan anak tersebut untuk masuk tes TNI-AD tahun 2020 ;
- Bahwa Pemohon menjadi wali atas anak Adreal Annanta Wicaksono tersebut karena orang tua kandungnya jauh tinggal di Madiun sedangkan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa ayah dari anak Adreal Annanta Wicaksono bernama Rasinem juga telah memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali atas anaknya tersebut ;

2. Saksi Agus Widodo menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon anggota TNI ;

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali atas nama anak Adreal Annanta Wicaksono;
- Bahwa Pemohon menjadi wali atas anak bernama Adreal Annanta Wicaksono sebatas untuk kepentingan anak tersebut untuk masuk tes TNI-AD tahun 2020 ;
- Bahwa Pemohon menjadi wali atas anak Adreal Annanta Wicaksono tersebut karena orang tua kandungnya jauh tinggal di Madiun sedangkan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa ayah dari anak Adreal Annanta Wicaksono bernama Rasinem juga telah memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali atas anaknya tersebut ;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa Pemohon yang bernama ADI MULANA, Tempat Tanggal Lahir Madiun, 07 Maret 1977 sebagaimana Identitas Pemohon (vide P-1);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar supaya diberikan ijin menjadi wali atas anak bernama Adreal Annanta Wicaksono sebatas hanya khusus untuk mengurus kepentingan anak Adreal Annanta Wicaksono tersebut masuk tes TNI-AD tahun 2020;

----- Menimbang, bahwa dalam hal tersebut sekarang anak bernama Adreal Annanta Wicaksono tinggal bersama dengan Pemohon di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo (Vide P-10) dan orang tua kandung anak bernama Adreal Annanta Wicaksono juga sudah memberikan ijin kepada Pemohon untuk hal tersebut (Vide P-9) oleh karena orang tua anak bernama Adreal Annanta Wicaksono sekarang tinggal di Madiun, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak bernama Adreal Annanta Wicaksono hanya sebatas untuk mengurus kepentingan anak bernama Adreal

*Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annanta Wicaksono masuk tes TNI-AD tahun 2020 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

----- Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali sah dari anak yang bernama :

➤ Nama Adreal Annanta Wicaksono., Tempat Tanggal Lahir Madiun 27 Agustus 2000, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.

Sampai anak tersebut mengikuti dan lulus dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Ahmad Samuar, S.H. pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohan Mahmud, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 6





Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan..	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h .....	Rp.	226.000,-

*(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbo 7